

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, 2014 Nomor Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Negara Republik Pemerintah Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
- 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INACBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1310);



- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
- 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
- 32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Pembentukan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 4. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 6. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima RSUD atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- 7. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
- 8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga di bidang kesehatan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
- 9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
- 10. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pelayanan RSUD adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
- 11. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.
- 12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, dan pengobatan.
- 13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau premi.
- 14. Penjamin adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial, usaha jasa pertanggungan risiko atau usaha jasa penanggulangan risiko meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja atau asuransi.



Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemungutan Tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa di BLUD RSUD Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besarnya Tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran Tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
- c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD berupa kegiatan pelayanan dan nonpelayanan dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan nonpelayanan di BLUD RSUD.
- (3) BLUD RSUD memungut imbalan atas kegiatan pelayanan dan nonpelayanan yang diberikan sesuai dengan Tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.
- (5) Tarif bagi pengguna jasa yang pembayarannya dijamin oleh pihak Penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerja sama secara tertulis.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. berdasarkan tempat pelayanan terdiri dari:
 - 1. pelayanan rawat jalan pada klinik spesialis sesuai bidang spesialisasi yang ada di RSUD.
 - 2. pelayanan gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat meliputi:
 - a) pelayanan triase dan pemeriksaan kesehatan;
 - b) pelayanan gawat darurat medik;
 - c) pelayanan gawat darurat bedah, THT, dan

1

mata;

- d) pelayanan gawat darurat obstetrik; dan
- e) pelayanan gawat darurat anak.
- pelayanan rawat inap di Instalasi Rawat Inap meliputi:
 - a) Pelayanan rawat inap umum sesuai dengan bidang spesialis;
 - b) pelayanan rawat isolasi; dan
 - c) pelayanan rawat intensif.
- 4. pelayanan pembedahan di Instalasi Bedah Sentral meliputi:
 - a) pelayanan pembedahan elektif; dan
 - b) pelayanan pembedahan emergency.
- 5. pelayanan penunjang medik, meliputi:
 - a) pelayanan Laboratorium Klinik, meliputi:
 - 1) pelayanan pemeriksaan patologi klinik; dan
 - 2) pelayanan pemeriksaan mikrobiologi klinik.
 - b) pelayanan Radiologi Diagnostik dan Elektromedik.
- 6. pelayanan farmasi klinik dan gas medik.
- 7. pelayanan gizi klinik.
- b. berdasarkan kelas perawatan, terdiri dari:
 - 1. pelayanan kelas perawatan III;
 - 2. pelayanan kelas perawatan II;
 - 3. pelayanan kelas perawatan I; dan
 - 4. pelayanan kelas VIP.
- c. berdasarkan penjamin biaya pelayanan, terdiri dari:
 - 1. pasien umum nonpenjaminan;
 - 2. pasien penjaminan, meliputi:
 - a) penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b) penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c) penjaminan asuransi komersial;
 - d) penjaminan Asuransi Jasa Raharja; dan
 - e) penjaminan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Persalinan, dan Jaminan Corona Virus Disease-19.
- d. berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari:
 - 1. pelayanan medik;
 - 2. pelayanan asuhan keperawatan;
 - 3. pelayanan asuhan kebidanan;
 - 4. pelayanan penunjang medik;
 - 5. pelayanan pengujian kesehatan; dan
 - 6. pelayanan home care.
- (3) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan transportasi pasien;
 - b. pelayanan transportasi jenazah;
 - c. pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
 - d. pelayanan laundry (linen bersih);
 - e. pelayanan sterilisasi sentral;
 - f. pelayanan fasilitasi dan bimbingan praktik klinik dan praktik manajemen peserta didik;
 - g. pelayanan magang peserta didik;
 - h. pelayanan fasilitasi dan bimbingan penelitian klinik danpenelitian manajemen; dan



i. pelayanan kaji banding (benchmarking).

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 6

Tarif BLUD RSUD meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 7

- (1) Penghitungan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, pada semua jenis pelayanan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per *output* jenis pelayanan yang disediakan.
- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang disetahunkan (Annual Investment Cost) berdasarkan pertimbangan umur pakai (nilai ekonomis) dan volume output per unit pelayanan;
 - b. biaya mutu (cost of quality) meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan internal/eksternal;
 - c. biaya *overhead* atau biaya umum yang tidak bisa ditelusuri arus biayanya; dan
 - d. biaya variabel (bahan pakai habis) sesuai jenis-jenis pelayanan.
- (3) Penetapan hasil penghitungan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai pulang pokok (Break Event Point/BEP) pada kelas II.
- (4) Penentuan Tarif dalam penetapan tarif kelas III, kelas II, kelas I, dan VIP sebagai berikut:
 - a. penetapan biaya jasa sarana kelas III ditetapkan secara proporsional paling tinggi 5% (lima persen) di bawah hasil perhitungan biaya satuan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penetapan besaran tarif layanan kelas III;
 - b. penetapan tarif layanan rawat jalan reguler ditetapkan sama dengan hasil perhitungan biaya satuan (titik impas);
 - c. penetapan tarif layanan gawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan dengan batas paling tinggi 15% (lima belas persen);
 - d. penetapan tarif layanan rawat inap kelas I ditetapkan lebih besar dari titik impas kelas II dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan dengan batas paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - e. besaran tarif pelayanan pasien penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penetapan tarif layanan kelas privat (nonreguler) berdasarkan biaya satuan dengan memperhitungkan investasi seluruhnya sesuai dengan investasi riil

1

(nonsubsidi) oleh RSUD serta memperhatikan persaingan yang sehat dengan pelayanan kesehatan sejenis yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

Pasal 8

- (1) Biaya komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di RSUD.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Penetapan besaran jasa pelayanan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi:
 - a. tingkat kesulitan jenis tindakan;
 - b. waktu pelayanan;
 - c. tingkat risiko pada pasien dan petugas kesehatan;
 - d. kompleksitas kondisi pasien;
 - e. menggunakan alat medik canggih; dan
 - f. profesionalitas.
- (4) Biaya komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan pada pelayanan reguler dan pelayanan non regular.

BAB V PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pola Tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Tarif BLUD RSUD.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dengan rumah sakit sekitar dalam satu Kelas Rumah Sakit yang sama.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD RSUD dibagi dengan total kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD RSUD.

BAB VI BESARAN TARIF

Pasal 10

(1) Besaran Tarif pada BLUD RSUD sebagaimana tercantum

/

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Direktur dapat menetapkan tarif sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VII PAKET PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

(1) Dalam upaya pemasaran Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD.

(2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan penyesuaian Tarif dari masing-masing Tarif pelayanan kesehatan yang tergabung dalam satu paket

dimaksud.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Pengguna jasa yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar dan/atau kiriman dari instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas pembiayaannya, dirawat di kelas perawatan kelas III dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme jaminanyang berlaku.

(2) Pengguna jasa yang berstatus tahanan dapat dirawat di kelas perawatan selain kelas III berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau penjaminnya dengan Tarif sesuai kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau penjaminnya.

(3) Pengguna jasa dengan Jaminan Kesehatan dirawat di kelas perawatan sesuai hak atau permintaan pengguna

jasa.

(4) Dalam hal pengguna jasa dengan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di kelas perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pengguna jasa.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 13

(1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada

/

pengelompokan terkait diagnosis atau *INA-CBGs*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi inefisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan Tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan atau pembayaran berdasarkan Tarif kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih kurang/lebih akan dilakukan penyesuaian dalam perhitungan jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB X PEMANFAATAN TARIF

Pasal 14

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergency dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - kejadian yang diakibatkan kerusuhan dan/atau huruhara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, Central Sterile Supply Department (CSSD) meledak, dan gas sentral bocor.

BAB XI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerja sama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pengguna jasa sesuai Tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui kas BLUD RSUD atau bank yang telah ditunjuk dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.



Pasal 16

- (1) Pengguna jasa yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa masih belum bisa melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan ditagih sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Direktur dalam pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Tim untuk memproses penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya.
- (4) Penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan atau dokumen lain yang sah dari BLUD RSUD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan penagihan biaya susulan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari BLUD RSUD.
- (2) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.

BAB XII PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh BLUD RSUD Kabupaten Ogan Ilir tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk dan mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana dialokasikan untuk operasional BLUD dan investasi, pemeliharaan sarana rumah sakit,



pengoperasian rumah sakit, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.

(4) Ketentuan mengenai pemberian Jasa pelayanan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 18 Fuhnan 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, & Floran 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR \

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIHANA, S.H.,M.Si PEMBINA TK.I /IV.b

NIP. 19750217200801200